



PENETAPAN

Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batu, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Batu sebagai Pemohon II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BISMA PUTRA MAHARDIKA, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BISMA PUTRA MAHARDIKA, S.H., M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Danau Maninjau Barat D3/A8B, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang No. 409/Kuasa/6/2022/PA.Mlg tanggal 08 Juni 2022, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan

Hal. 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
2. Bahwa dalam perkawinan, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak bernama, yang saat itu berusia 2 tahun lebih 9 bulan, anak kandung dari ayah bernama
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon 2;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Para Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Angela Khanza Rabbani hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
7. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
8. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
9. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Malang sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama, yang lahir tanggal 17 September 2019 di Kota Batu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas dikabulkannya Permohonan Pengangkatan Anak tersebut, Para Pemohon menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengertian kepada para Pemohon tentang suka duka dan aspek positif dan negatif dari pengangkatan anak, serta menjelaskan hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan anak ini seperti masalah nasab dan kewarisan, dimana anak angkat bisa mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah, namun para Pemohon menyatakan siap dengan segala resiko dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga menghadirkan dan mendengarkan keterangan kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang bernama : dan, telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan selama berumah tangga belum, dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang mau diadopsi adalah anak kandung mereka yang merupakan keponakan Pemohon II dan anak tersebut bernama yang lahir pada tanggal 17 September 2019;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut setuju anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon karena kedua orang kandung anak tersebut tidak mampu dari segi ekonomi, karena hanya bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Para Pemohon dipandang mampu untuk membiayai dan mendidik anak angkatnya, karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap sebagai karyawan swasta, serta beragama Islam dan berakhlak mulia;
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon, karena memang anak tersebut sudah

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh sejak kecil oleh Para Pemohon, sehingga merasa nyaman dan aman dalam pengasuhan Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK, tanggal 18-10-2017, dan Pemohon II NIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor:, tanggal - 26-10-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:, tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Nomor:, tanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 511/05/422.310.2/2022 tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor :, tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor :, tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, tanggal 27-06-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Baptis Batu, Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, tanggal 27-06-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Baptis Batu, Kota Batu, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sudah berlangsung sekitar 5 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak meskipun secara medis dan non medis kedua-duanya dinyatakan sehat;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama, anak kandung dari bapak dan ibu
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak kecil dan sekarang sudah berumur 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian;
- Bahwa, saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan para pemohon adalah

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa terjamin, termasuk pendidikan;

- Bahwa Pemohon 1 bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;
- 2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sudah berlangsung sekitar 5 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak meskipun secara medis dan non medis kedua-duanya dinyatakan sehat;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengangkat anak ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama, anak kandung dari bapak dan ibu
 - Bahwa, saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak kecil dan sekarang sudah berumur 2 tahun 9 bulan;
 - Bahwa, saksi tahu para Pemohon telah merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian ;
 - Bahwa, saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu selama ini Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dan para pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi, sehingga kebutuhan anak bisa terjamin, termasuk pendidikan,

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yakni tetap pada pendiriannya semula untuk mengangkat anak dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pengangkatan anak ini dimohonkan karena para Pemohon belum mempunyai anak dari usia perkawinannya yang sudah 5 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan bernama, yang merupakan anak kandung dari bapak dan ibu

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, maka menurut petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor : 41/HUK/KEP/VII/1984 antara lain disyaratkan :

- Berstatus kawin, berumur minimal 25 tahun dan pada saat mengajukan permohonan usia perkawinan sudah 5 tahun, dengan mengutamakan antara lain tidak mempunyai anak;
- Dalam keadaan mampu ekonomi;
- Mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk mensejahterakan anak, dan selain itu calon anak angkat umurnya tidak lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia dengan Surat No.U.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 M. menfatwakan bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula agar ke Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No.23 juga mensyaratkan orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh calon anak angkat jo. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007.;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas untuk pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 tahun 2007 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat menjadi anak angkat tersebut;

Bahwa telah terjadi kesepakatan pengangkatan anak (.....) antara kedua orang tua kandung dengan Para Pemohon dan kedua orang tua kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, dengan demikian tanggung jawab dan pengasuhan anak beralih kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima tanggung jawab dan pengasuhan anak tersebut serta sudah merawat anak tersebut sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.9 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung anak yang menyatakan setuju dan bersedia kalau anak kandungnya tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon karena para Pemohon mempunyai kemampuan di bidang materi untuk merawat anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang didengar sebagai saksi menurut hukum, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON I dan adalah pasangan suami isteri telah menikah selama 5 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai anak, dan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama, yang merupakan anak kandung dari bapak dan ibu

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik serta anak dalam keadaan sehat, dan mereka semuanya beragama Islam, para Pemohon tergolong orang yang mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa ada beberapa syarat ataupun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain :

- Antara anak yang diangkat dengan orang yang hendak mengangkat harus seagama;
- Adanya persetujuan dari orang tua kandung dari anak yang hendak diangkat, mampu secara ekonomi dan sosial;
- Demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak, dan dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan bernama, lahir tanggal 17 September 2019 adalah anak dari keluarga yang beragama Islam, sedangkan Para Pemohon juga beragama Islam, dengan demikain telah ada kesamaan agama, maka permohonan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku mampu secara ekonomi dan sosial, hal itu juga telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa para Pemohon dari keluarga berada, bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan Penghasilan sebesar Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian telah mengindikasikan para Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa anak yang perempuan bernama, telah dirawat, diasuh dan dididik dengan baik oleh para Pemohon, kesejahteraan bagi anak dan perlindungannya pun telah memadahi dengan hidup bersama para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 bahwa motif pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak, oleh karena itu harus ada kesungguh-sungguhan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesungguh-sungguhan para Pemohon untuk mensejahterakan anak dimaksud itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa perkawinan para Pemohon sudah berjalan 5 tahun 6 bulan dan belum dikaruniai seorang anakpun;
- b. Bahwa para Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun ia tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan ini juga menunjukkan kesungguh-sungguhan para Pemohon untuk mengangkat anak, sebab jika tidak tentu tidak terjadi seperti yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak ini telah dipilih menurut hukum Islam, maka perlu diketengahkan ketentuan yang digariskan oleh Allah dalam firmanNya surat Al-Ahzab ayat 5 :



Artinya : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) memakai bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa pakar hukum Islam seperti Muhammad Ali As-Shobuni dan Al Imam Al-Lausi, mengatakan haram tabani (pengangkatan anak) dengan menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya, kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, oleh karena itu dalam pengangkatan anak ini, nasab anak tetap pada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa orang tua angkat dengan anak angkat, hanya mempunyai hubungan keperdataan, maka berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, baik orang tua angkat maupun anak angkat tidak menerima harta warisan, akan tetapi dapat diberi wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagai orang tua angkat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 39 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti syarat-syarat subyektif dan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak telah terbukti terpenuhi, dan tujuannya permohonan ini pun telah jelas, oleh karena itu permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka sesuai Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa tanggung jawab kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Administrasi tentang Pengangkatan Anak, kepada para Pemohon diperintahkan melaporkan tentang

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, untuk dibuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak bernama, lahir 17 September 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengangkatan Anak yang bernama, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan 29 Dzulqa'dah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA**, dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan Kuasa Hukum	Rp.	000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)